

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik pada pembahasan penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Duduk perkara dari Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September 2018 adalah terkait permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh 6 orang Para Pemohon yakni Masamah binti Wakri P. Purnomo sebagai Pemohon I sekaligus menjadi kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, Maspiyah binti Wakri P. Purnomo sebagai Pemohon II, Rianah binti Wakri P. Purnomo sebagai Pemohon III, Heri Suwono Dwi Adi bin Purnomo sebagai Pemohon IV, Satwika Tri Indayani, S.Sos. binti Purnomo sebagai Pemohon V, Ragil Sekti Nugroho bin Purnomo sebagai Pemohon VI kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September 2018 intinya membahas terkait adanya ketidak jelasan kedudukan hukum atau *legal standing* masing-masing ahli waris, adanya *error in persona* berupa *plurium litis consortium*, adanya pewaris ganda, surat permohonan atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.
3. Dari segi hukum acara perdata pada Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September

2018 masih ditemukan banyak kekurangan terlebih dalam formulasi permohonan sehingga menjadikan Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September 2018 diputus tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Sedang dari sisi tujuan hukumnya didapati bahwa hakim menggunakan teori prioritas kasuistis dengan menitikberatkan pada kemanfaatan hukum dilanjutkan dengan keadilan dan yang terakhir adalah kepastian.

B. SARAN

1. Bahwa saran yang pertama terhadap Para Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tertanggal 25 September 2018 dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris lagi dengan posita yang lebih jelas supaya tidak menimbulkan keaburan ketika Majelis Hakim memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa saran yang kedua terhadap Majelis Hakim yang menangani permohonan penetapan ahli waris hendaknya memberikan edukasi terkait pembuatan dalil-dalil posita haruslah terang dan jelas serta tidak menimbulkan keaburan.